



P U T U S A N

NOMOR 541/Pid.Sus/ 2020/PN Jbg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SAIFUL GHOZI Als SODIK WIBOWO;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 19 Desember 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal :Jalan Panglima Sudirman 2, Rt.004,Rw.002,
Kampung Dalem, Kecamatan Kediri, Kota Kediri;
Pekerjaan : Sopir;
Terdakwa SAIFUL GHOZI Als SODIK WIBOWO ditangkap pada tanggal
10 Mei 2020 ;

Terdakwa SAIFUL GHOZI Als SODIK WIBOWO ditahan di Rutan Jombang berdasarkan Perintah Penahanan / penetapan penahanan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020 ;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak Tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 ;
8. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh MOHAMMAD SAIFUDDIN, S.H, Advokat yang beralamat di Dapur Kejambon Rt.4 Rw.5 No. 25 Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 541/Pid. Sus/2020/PN Jbg, tertanggal 4 November 2020

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 541/Pid.b/2020/PN Jbg tertanggal 22 Oktober 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 541/Pid.B/2020/PN Jbg, tertanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM – 499 /M.5.25/09/2020, pada tanggal 2 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa SAIFUL GHOZI ALIAS CIP BIN SODIK WIBOWO** dan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pertama Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.-
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAIFUL GHOZI ALIAS CIP BIN SODIK WIBOWO** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun Penjara**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila tidak di bayar, di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.--**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah HP Merk Xiaomi warna hitam dengan nomor 085648657373 dan nomor whatsapp 085648657373
 - 2 (dua) buah potongan sedotan kecil warna putih yang salah satu ujungnya di runcingkan
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram dengan berat netto Narkotika jenis sabu ± 0,020 gram.
 - Sedotan plastik yang sudah terangkai dengan tutup botol minuman

Halaman 2 dari 27 Putusan No. 541/Pid.sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastik diduga bekas wadah sabu

DI RAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – PDM - 499/M.5.25/09/2020, tertanggal 20 Oktober 2020, Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa SAIFUL GHOZI ALIAS CIP BIN SODIK WIBOWO pada hari Minggu 10 Mei 2020 sekira jam 18.23 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020, bertempat di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; -

Awalnya Saksi Nizar dan Saksi Ikhwan dan Anggota Satresnarkoba Polres Jombang, Pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 21.00 Wib bertempat di depan Alfamart Dsn. Ngemplak utara Ds. Mojotrisno Kec. Mojoagung Kab. Jombang telah melakukan Penangkapan terhadap Saksi SLAMET RIYANTO Alias JON (Penuntutan Terpisah), terkait dengan Peredaran Narkotika Jenis Sabu. Dan setelah di lakukan interogasi, di dapatkan keterangan bahwa Saksi SLAMET RIYANTO Alias JON telah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya pada sekira jam 21.30 Wib, bertempat di Kost Terdakwa yang beralamat di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah di lakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk XIAOMI warna hitam dengan nomor 085648657373 dan nomor Whatsapp 085648657373, 2 (dua) uah pootongan sedotan kecil warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kaa yag diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram, Sedotan plastik yang sudah terangkai dengan tutup botol minuman dan 1 (satu) buah klip plastik didua bekas wadah sabu yang disimpan di bawah pohon pisang belakang kamar kos Terdakwa.

Terdakwa telah lebih dari 5 (lima) kali membantu Saksi SLAMET RIYANTO Alias JON (Penuntutan Terpisah) menjualkan Narkotika jenis sabu kepada Saudara YAPI (tertangkap), Saudara FATKUR ROHMAN (tertangkap), Saudara WINDRA, (DPO), dan Saudara ANTOK, (DPO). Untuk saudara YAPI sendiri, Terdakwa telah 3 (tiga) kali membantu membelikan Narkotika jenis sabu, dimana yang terakhir kali, Terdakwa bersama-sama dengan saudara YAPI, dan Saudara WINDRA serta saudara ANTOK, dilakukan secara patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saudara YAPI patungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saudara ANTOK dan saudara WINDRA masing – masing patungan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 18.23 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di Kostnya yang beralamat di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, Terdakwa menghubungi Saksi SLAMET RIYANTO Alias JON (Penuntutan Terpisah) melalui aplikasi Whatsapp dan menyampaikan “ bro lek sido bahanmu seng nang Slamet Santoso Alias Gembok (Penuntutan Terpisah) 250 gpp t” (Brow klau jadi bahanmu yang di bawa saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (Penuntutan Terpisah) dus ratus lima puluh tidak apa – apa ?) dan di jawab “ojok bro” (jangan bro), kemudian Terdakwa menghubungi saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (PENUNTUTAN TERPISAH) dan tidak berselang lama datang saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (PENUNTUTAN TERPISAH) ke kost Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (PENUNTUTAN TERPISAH) “endi MBOK barange tak tontok e sak piro” (mana MBOK, barangnya saya lihat dulu seberapa?), kemudian saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (PENUNTUTAN TERPISAH) menyerahkan plastik klip yang berisi sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa lihat isi sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembalikan lagi kepada saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (Penuntutan Terpisah), kemudian Terdakwa menghubungi kembali Saksi SLAMET RIYANTO Alias JON “gek gelem

Halaman 4 dari 27 Putusan No. 541/Pid.sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mari di delok malah iki di tawar 200 lek iyo di tuku” (tidak mau setelah Terdakwa lihat malah di tawar dua ratus kalau iya di beli), lalu saksi Slamet Riyanto Alias JON meminta Terdakwa untuk menyusul ke toko tempat saksi Slamet Riyanto Alias JON tinggal, lalu Terdakwa menyuruh saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (Penuntutan Terpisah) untuk menyusul saksi Slamet Riyanto Alias JON, kemudian saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (Penuntutan Terpisah) pergi. Tidak berselang lama datang saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (Penuntutan Terpisah) bersama dengan saksi Slamet Riyanto Alias JON, kemudian saksi Slamet Riyanto Alias JON meminta sabu yang di bawa saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (Penuntutan Terpisah), setelah diterima oleh saksi Slamet Riyanto Alias JON dan dilihat, kemudian berkata kepada Terdakwa “yo wes kekno” (ya sudah berikan) sambil menyerahkan sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa terima, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saudara ANTOK menghubungi Terdakwa “endi ? 200 ya” (mana ? dua ratus ya), lalu Terdakwa pergi kerumah saudara YAPI dan disana sudah terdapat saudara ANTOK, lalu sabu yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa serahkan kepada saudara ANTOK, setelah diterima saudara ANTOK kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua atus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa terima uang tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke kost untuk menemui saksi Slamet Riyanto Alias JON, dan langsung menyerahkan uang Rp. 200.000,- tersebut kepada saksi Slamet Riyanto Alias JON, selanjutnya Saksi Slamet Riyanto Alias JON dan Saksi Slamet Santoso Alias Gembok pulang.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik puslabfor bareskrim polri laboratorium forensik cabang surabaya no. lab : 5066 / NNF / 2020, tanggal 03 Juni 2020 yang di tanda tangani oleh Haris Aksara, SH selaku Kalabfor cabang Surabaya, Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si. , Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md, selaku Pemeriksa, bahwa barang bukti berupa **1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,020 gram**, yang di sita dari Terdakwa SAIFUL GHOZI Alias CIP Bin Sodik Wibowo, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya didapatkan kandungan **POSITIF Metamfetamina**, yang merupakan Narkotika Golongan I No. Urut 61 dalam Lampiran I, UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SAIFUL GHOZI ALIAS CIP BIN SODIK WIBOWO pada hari Minggu 10 Mei 2020 sekira jam 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020, bertempat di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; -

Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saksi Slamet Riyanto Alias JON dan Saksi Slamet Santoso Alias Gembok dengan cara membeli, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saudara YAPI, dan Saudara WINDRA serta saudara ANTOK mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dan pada hari minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di Kost Terdakwa yang beralamat di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, Saksi Nizar dan Saksi Ikhwan bersama-sama dengan Anggota Satres Narkoba Polres Jombang, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk XIAOMI warna hitam dengan nomor 085648657373 dan nomor Whatsapp 085648657373, 2 (dua) uah pootongan sedotan kecil warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kaa yag diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram, Sedotan plastik yang sudah terangkai dengan tutup botol minuman dan 1 (satu) buah klip plastik didua bekas wadah sabu yang disimpan di bawah pohon pisang belakang kamar kos Terdakwa

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik puslabfor bareskrim polri laboratorium forensik cabang surabaya no. lab : 5066 / NNF / 2020, tanggal 03 Juni 2020 yang di tanda tangani oleh Haris Aksara, SH selaku Kalabfor cabang Surabaya, Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si. , Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md, selaku Pemeriksa, bahwa barang bukti berupa ***1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto ± 0,020 gram***, yang di sita dari Terdakwa SAIFUL GHOZI Alias CIP Bin Sodik Wibowo, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya didapatkan kandungan **POSITIF**

Halaman 6 dari 27 Putusan No. 541/Pid.sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I No. Urut 61 dalam Lampiran I, UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut, tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SAIFUL GHOZI ALIAS CIP BIN SODIK WIBOWO, bersama-sama dengan saudara YAPI (tertangkap), dan Saudara WINDRA (DPO) serta saudara ANTOK (DPO), pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 10.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020, bertempat di rumah Saudara YAPI (tertangkap) yang beralamat Ds. Mancilan gang I Rt.002 Rw. 001 Kec. Mojoagung Kab. Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **turut serta penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; -

Setelah mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dengan cara membeli dari Saksi Slamet Riyanto Alias JON dan Saksi Slamet Santoso Alias Gembok, Terdakwa kemudian mendatangi rumah saudara YAPI (tertangkap) yang beralamat di Ds. Mancilan gang I Rt.002 Rw. 001 Kec. Mojoagung Kab. Jombang, dimana pada rumah saudara YAPI (tertangkap) tersebut, telah ada Saudara WINDRA (DPO) dan saudara ANTOK (DPO), selanjutnya Terdakwa yang juga telah membawa peralatan hisap Narkotika (Bong) kemudian mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastik yang berisi sabu, dan dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian sabu tersebut di bakar sampai mengeras, kemudian dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa untuk memegang alat hisap sabu dan tangan kanan Terdakwa memegang korek api, kemudian Terdakwa bakar sampai mengeluarkan asap, setelah itu Terdakwa hisap seperti orang merokok, selanjutnya di lakukan hal yang sama oleh saudara YAPI (tertangkap), dan Saudara WINDRA (DPO) serta Saudara ANTOK (DPO) secara bergantian hingga Narkotika jenis sabu tersebut habis.

Hingga pada hari minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di Kost Terdakwa yang beralamat di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, Saksi Nizar dan Saksi Ikhwan bersama-sama dengan Anggota Satres Narkoba Polres Jombang, melakukan penangkapan terhadap

Halaman 7 dari 27 Putusan No. 541/Pid.sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan setelah di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk XIAOMI warna hitam dengan nomor 085648657373 dan nomor Whatsapp 085648657373, 2 (dua) uah pootongan sedotan kecil warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kaa yag diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram, Sedotan plastik yang sudah terangkai dengan tutup botol minuman dan 1 (satu) buah klip plastik didua bekas wadah sabu yang disimpan di bawah pohon pisang belakang kamar kos Terdakwa.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Urine Nomor : BA/107/V/KES.3/2020/Urkes tanggal 11 Mei 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Hans Mahagi selaku Dokter Pemeriksa pada Paurkes Bagsumda Polres Jombang, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya didapatkan kandungan POSITIF Metamfetamina.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik puslabfor bareskrim polri laboratorium forensik cabang surabaya no. lab : 5073 / NNF / 2020, tanggal 03 Juni 2020 yang di tanda tangani oleh Haris Aksara, SH selaku Kalabfor cabang Surabaya, Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si. , Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md, selaku Pemeriksa, bahwa barang bukti berupa **1 (satu) pot plastic berisikan urine ± 20 ml, dan 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah ± 4 ml**, milik Terdakwa SAIFUL GHOZI Alias CIP Bin Sodik Wibowo, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya didapatkan kandungan **NEGATIF Metamfetamina**.

Bahwa Terdakwa dalam turut serta mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ICHWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

Halaman 8 dari 27 Putusan No. 541/Pid.sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di depan kamar kost milik Terdakwa, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait masalah Narkotika jenis Shabu – shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama GEMBOK menunggu temannya yang bernama JON ;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Nizar bersama Anggota Satresnarkoba Polres Jombang, Pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di depan Alfamart Dusun Ngemplak utara, Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang telah melakukan Penangkapan terhadap SLAMET RIYANTO Alias JON (berkas perkara Terpisah), terkait dengan Peredaran Narkotika Jenis Shabu, dan setelah di lakukan interogasi, di dapatkan keterangan bahwa SLAMET RIYANTO Alias JON telah menjual narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di Kost Terdakwa yang beralamat di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk XIAOMI warna hitam dengan nomor 085648657373 dan nomor Whatsapp 085648657373, 2 (dua) uah pootongan sedotan kecil warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kaa yag diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram, Sedotan plastik yang sudah terangkai dengan tutup botol minuman dan 1 (satu) buah klip plastik didua bekas wadah sabu yang disimpan di bawah pohon pisang belakang kamar kos Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang ;
- Bahwa Terdakwa mendaptkan shabu – shabu dari SLAMET RIYANTO Alias JON ;
- Bahwa Terdakwa telah lebih dari 5 (lima) kali membantu Saksi SLAMET RIYANTO Alias JON (berkas perkara Terpisah) menjualkan Narkotika jenis sabu kepada Saudara YAPI (tertangkap), Saudara FATKUR ROHMAN (tertangkap), Saudara WINDRA, (DPO), dan Saudara ANTOK, (DPO);
- Bahwa untuk saudara YAPI sendiri, Terdakwa telah 3 (tiga) kali membantu membelikan Narkotika jenis shabu, dimana yang terakhir kali, Terdakwa bersama-sama dengan saudara YAPI, dan Saudara WINDRA serta saudara ANTOK, dilakukan secara patungan sebesar Rp. 150.000,00

Halaman 9 dari 27 Putusan No. 541/Pid.sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah), saudara YAPI patungan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan saudara ANTOK dan saudara WINDRA masing – masing patungan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa selain menjadi perantara dalam jual beli shabu, Terdakwa juga pemakai shabu – shbau ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ;

Terhadap atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa berpendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2.Saksi NIZAR DWI INDRA WIJAYA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di depan kamar kost milik Terdakwa, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait masalah Narkotika jenis Shabu – shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama GEMBOK menunggu temannya yang bernama JON ;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi ICHWAN bersama Anggota Satresnarkoba Polres Jombang, Pada hari Minggu tangal 10 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di depan Alfamart Dusun Ngemplak utara, Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang telah melakukan Penangkapan terhadap SLAMET RIYANTO Alias JON (berkas perkara Terpisah), terkait dengan Peredaran Narkotika Jenis Shabu, dan setelah di lakukan interogasi, di dapatkan keterangan bahwa SLAMET RIYANTO Alias JON telah menjual narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di Kost Terdakwa yang beralamat di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk XIAOMI warna hitam dengan nomor 085648657373 dan nomor Whatsapp 085648657373, 2 (dua) uah pootongan sedotan kecil warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kaa yag



diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram, Sedotan plastik yang sudah terangkai dengan tutup botol minuman dan 1 (satu) buah klip plastik didua bekas wadah sabu yang disimpan di bawah pohon pisang belakang kamar kos Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu – shabu dari SLAMET RIYANTO Alias JON ;
- Bahwa Terdakwa telah lebih dari 5 (lima) kali membantu Saksi SLAMET RIYANTO Alias JON (berkas perkara Terpisah) menjualkan Narkotika jenis sabu kepada Saudara YAPI (tertangkap), Saudara FATKUR ROHMAN (tertangkap), Saudara WINDRA, (DPO), dan Saudara ANTOK, (DPO);
- Bahwa untuk saudara YAPI sendiri, Terdakwa telah 3 (tiga) kali membantu membelikan Narkotika jenis shabu, dimana yang terakhir kali, Terdakwa bersama-sama dengan saudara YAPI, dan Saudara WINDRA serta saudara ANTOK, dilakukan secara patungan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), saudara YAPI patungan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan saudara ANTOK dan saudara WINDRA masing – masing patungan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa selain menjadi perantara dalam jual beli shabu, Terdakwa juga memakai shabu – shabu ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ;

Terhadap atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa berpendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di depan kamar kost milik Terdakwa, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Jombang, karena terkait masalah Narkotika jenis Shabu – shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama SLAMET SANTOSO Als GEMBOK menunggu temannya yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET RIYANTO Alias JON, 1 (satu) buah Hp merk XIAOMI warna hitam dengan nomor 085648657373 dan nomor Whatsapp 085648657373, 2 (dua) uah pootongan sedotan kecil warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kaa yag diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram, Sedotan plastik yang sudah terangkai dengan tutup botol minuman dan 1 (satu) buah klip plastik didua bekas wadah sabu yang disimpan di bawah pohon pisang belakang kamar kos Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 18.23 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di Kostnya yang beralamat di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, Terdakwa menghubungi Saksi SLAMET RIYANTO Alias JON (berkas perkara Terpisah) melalui aplikasi Whatsapp dan menyampaikan “ bro lek sido bahanmu seng nang Slamet Santoso Alias Gembok (berkas perkara Terpisah) 250 gpp t” (Brow klau jadi bahanmu yang di bawa saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (Penuntutan Terpisah) dua ratus lima puluh tidak apa – apa ?) dan di jawab “ojok bro” (jangan bro);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (berkas perkara terpisah) dan tidak berselang lama datang saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (berkas perkara terpisah) ke kost Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (berkas perkara terpisah) “endi MBOK barange tak tontok e sak piro” (mana MBOK, barangnya saya lihat dulu seberapa?), kemudian saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (PENUNTUTAN TERPISAH) menyerahkan plastik klip yang berisi sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa terima lalu Terdakwa melihat isi sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembalikan lagi kepada saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa menghubungi kembali Saksi SLAMET RIYANTO Alias JON “gek gelem mari di delok malah iki di tawar 200 lek iyo di tuku” (tidak mau setelah Terdakwa lihat malah di tawar dua ratus kalau iya di beli), lalu saksi Slamet Riyanto Alias JON meminta Terdakwa unutm menyusul ke toko tempat saksi Slamet Riyanto Alias JON tinggal, lalu Terdakwa menyuruh saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (berkas perkara terpisah) untuk menyusul saksi Slamet Riyanto Alias JON, kemudian saksi SLAMET

Halaman 12 dari 27 Putusan No. 541/Pid.sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO ALIAS GEMBOK (berkas perkara terpisah) pergi. Tidak berselang lama datang saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi Slamet Riyanto Alias JON, kemudian saksi Slamet Riyanto Alias JON meminta sabu yang di bawa saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (berkas perkara terpisah);

- Bahwa setelah diterima oleh saksi Slamet Riyanto Alias JON dan dilihat, kemudian berkata kepada Terdakwa "yo wes kekno" (ya sudah berikan) sambil menyerahkan sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa terima, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saudara ANTOK menghubungi Terdakwa "endi ? 200 ya" (mana ?dua ratus ya), lalu Terdakwa pergi kerumah saudara YAPI dan disana sudah terdapat saudara ANTOK, lalu sabu yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa serahkan kepada saudara ANTOK, setelah diterima saudara ANTOK kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua atus ribu urpiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa terima uang tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke kost untuk menemui saksi Slamet Riyanto Alias JON, dan langsung menyerahkan uang Rp. 200.000,- tersebut kepada saksi Slamet Riyanto Alias JON, selanjutnya Saksi Slamet Riyanto Alias JON dan Saksi Slamet Santoso Alias Gembok pulang;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai perantara yaitu menjualkan shabu kepada temannya dari SLAMET RIYANTO Alias JON ;
- Bahwa Terdakwa telah lebih dari 5 (lima) kali membantu Saksi SLAMET RIYANTO Alias JON (berkas perkara Terpisah) menjualkan Narkotika jenis sabu kepada Saudara YAPI (tertangkap), Saudara FATKUR ROHMAN (tertangkap), Saudara WINDRA, (DPO), dan Saudara ANTOK, (DPO). Untuk saudara YAPI sendiri, Terdakwa telah 3 (tiga) kali membantu membelikan Narkotika jenis sabu, dimana yang terakhir kali, Terdakwa bersama-sama dengan saudara YAPI, dan Saudara WINDRA serta saudara ANTOK, dilakukan secara patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saudara YAPI patungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saudara ANTOK dan saudara WINDRA masing – masing patungan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil menjadi perantara tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan upah dari SLAMET RIYANTO Alias JON, namun hanya diajak memakai shabu bersama SLAMET Alias JON ;

Halaman 13 dari 27 Putusan No. 541/Pid.sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjadi perantara dalam jual beli shabu, Terdakwa juga memakai shabu untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah HP Merk Xiaomi warna hitam dengan nomor 085648657373 dan nomor whatsapp 085648657373;
- 2 (dua) buah potongan sedotan kecil warna putih yang salah satu ujungnya di runcingkan;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram dengan berat netto Narkotika jenis sabu $\pm 0,020$ gram.
- Sedotan plastik yang sudah terangkai dengan tutup botol minuman;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 456/ Pen. Pid/2020/PN.Jbg, tertanggal 24 Juni 2020, sehingga sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 5066/NNF/2020 tertanggal 3 Juni 2020 :

Terhadap barang bukti berupa :

- 10170/2020/NNF : berupa satu pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ gram ;

Yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt,M.Si,Dra. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI,A,Md atas sumpah jabatannya menyatakan bahwa terhadap barang bukti 10170/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dan juga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 5073/NNF/2020 tertanggal 3 Juni 2020 :

Terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10185/2020/NNF : berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine \pm 20 ml;
- 10186/2020/NNF : berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan urine \pm 20 ml;

Yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt,M.Si,Dra. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI,A,Md atas sumpah jabatannya menyatakan bahwa terhadap barang bukti 10185/2020/NNF dan 10186/2020/NNF adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di depan kamar kost milik Terdakwa, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Jombang, karena terkait masalah Narkotika jenis Shabu – shabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama SLAMET SANTOSO Als GEMBOK menunggu temannya yang bernama SLAMET RIYANTO Alias JON, 1 (satu) buah Hp merk XIAOMI warna hitam dengan nomor 085648657373 dan nomor Whatsapp 085648657373, 2 (dua) uah pootongan sedotan kecil warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kaa yag diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram, Sedotan plastik yang sudah terangkai dengan tutup botol minuman dan 1 (satu) buah klip plastik didua bekas wadah sabu yang disimpan di bawah pohon pisang belakang kamar kos Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang ;
- Bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 5066/NNF/2020 tertanggal 3 Juni 2020 :
Terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10170/2020/NNF : berupa satu pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ gram ;

Yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt,M.Si,Dra. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI,A,Md atas sumpah jabatannya menyatakan bahwa terhadap barang bukti 10170/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dan juga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 5073/NNF/2020 tertanggal 3 Juni 2020 :

Terhadap barang bukti berupa :

- 10185/2020/NNF : berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine ± 20 ml;
- 10186/2020/NNF : berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan urine ± 20 ml;

Yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt,M.Si,Dra. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI,A,Md atas sumpah jabatannya menyatakan bahwa terhadap barang bukti 10185/2020/NNF dan 10186/2020/NNF adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya ;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 18.23 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di Kostnya yang beralamat di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, Terdakwa menghubungi Saksi SLAMET RIYANTO Alias JON (berkas perkara Terpisah) melalui aplikasi Whatsapp dan menyampaikan “ bro lek sido bahanmu seng nang Slamet Santoso Alias Gembok (berkas perkara Terpisah) 250 gpp t” (Brow klau jadi bahanmu yang di bawa saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (Penuntutan Terpisah) dua ratus lima puluh tidak apa – apa ?) dan di jawab “ojok bro” (jangan bro);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (berkas perkara terpisah) dan tidak berselang lama datang saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (berkas perkara terpisah) ke kost Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (berkas perkara terpisah) “endi MBOK barange tak tontok e sak piro” (mana MBOK, barangnya saya lihat dulu seberapa?), kemudian saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (PENUNTUTAN TERPISAH) menyerahkan plastik klip yang berisi sabu

Halaman 16 dari 27 Putusan No. 541/Pid.sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, setelah Terdakwa terima lalu Terdakwa melihat isi sabu tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembalikan lagi kepada saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa menghubungi kembali Saksi SLAMET RIYANTO Alias JON "gek gelem mari di delok malah iki di tawar 200 lek iyo di tuku" (tidak mau setelah Terdakwa lihat malah di tawar dua ratus kalau iya di beli), lalu saksi Slamet Riyanto Alias JON meminta Terdakwa untuk menyusul ke toko tempat saksi Slamet Riyanto Alias JON tinggal, lalu Terdakwa menyuruh saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (berkas perkara terpisah) untuk menyusul saksi Slamet Riyanto Alias JON, kemudian saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (berkas perkara terpisah) pergi. Tidak berselang lama datang saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi Slamet Riyanto Alias JON, kemudian saksi Slamet Riyanto Alias JON meminta sabu yang di bawa saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar setelah diterima oleh saksi Slamet Riyanto Alias JON dan dilihat, kemudian berkata kepada Terdakwa "yo wes kekno" (ya sudah berikan) sambil menyerahkan sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa terima, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saudara ANTOK menghubungi Terdakwa "endi ? 200 ya" (mana, dua ratus ya), lalu Terdakwa pergi kerumah saudara YAPI dan disana sudah terdapat saudara ANTOK, lalu sabu yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa serahkan kepada saudara ANTOK, setelah diterima saudara ANTOK kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua atus ribu urpiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa terima uang tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke kost untuk menemui saksi Slamet Riyanto Alias JON, dan langsung menyerahkan uang Rp. 200.000,- tersebut kepada saksi Slamet Riyanto Alias JON, selanjutnya Saksi Slamet Riyanto Alias JON dan Saksi Slamet Santoso Alias Gembok pulang;
- Bahwa benar peran Terdakwa sebagai perantara yaitu menjualkan shabu kepada temannya dari SLAMET RIYANTO Alias JON ;
- Bahwa benar Terdakwa telah lebih dari 5 (lima) kali membantu Saksi SLAMET RIYANTO Alias JON (berkas perkara Terpisah) menjualkan Narkotika jenis sabu kepada Saudara YAPI (tertangkap), Saudara FATKUR ROHMAN (tertangkap), Saudara WINDRA, (DPO), dan Saudara ANTOK,

Halaman 17 dari 27 Putusan No. 541/Pid.sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO). Untuk saudara YAPI sendiri, Terdakwa telah 3 (tiga) kali membantu membelikan Narkotika jenis sabu, dimana yang terakhir kali, Terdakwa bersama-sama dengan saudara YAPI, dan Saudara WINDRA serta saudara ANTOK, dilakukan secara patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saudara YAPI patungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saudara ANTOK dan saudara WINDRA masing – masing patungan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar dari hasil menjadi perantara tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan upah dari SLAMET RIYANTO Alias JON, namun hanya diajak memakai shabu bersama SLAMET Alias JON ;
- Bahwa benar selain menjadi perantara dalam jual beli shabu, Terdakwa juga memakai shabu untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan:

KESATU : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

K E D U A : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

KETIGA : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis sependapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan Kesatu yaitu Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan 1 ;

Ad.1 : Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah orang sebagai Subyek Hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di Persidangan disertai juga dengan mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di Persidangan adalah **SAIFUL GHOZI Als CIP Bin SODIK WIBOWO** sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat Dakwaan sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya atau **Error in Persona**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menghadiri Persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 : Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa Hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun obyektif yang melekat pada dirinya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Halaman 19 dari 27 Putusan No. 541/Pid.sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan “ dan dalam ayat (2) disebutkan “ dalam jumlah terbatas Narkotika golongan 1 dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “ sedangkan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 yang menyatakan “ lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri “ dan ayat (2) menyebutkan “ bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri “ ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti maka diperoleh fakta – fakta bahwa pada Hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di depan kamar kost milik Terdakwa, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Jombang, karena terkait masalah Narkotika jenis Shabu – shabu ;

Menimbang bahwa Terdakwa sedang bersama SLAMET SANTOSO Als GEMBOK menunggu temannya yang bernama SLAMET RIYANTO Alias JON, 1 (satu) buah Hp merk XIAOMI warna hitam dengan nomor 085648657373 dan nomor Whatsapp 085648657373, 2 (dua) uah pootongan sedotan kecil warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kaa yag diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram, Sedotan plastik yang sudah terangkai dengan tutup botol minuman dan 1 (satu) buah klip plastik didua bekas wadah sabu yang disimpan di bawah pohon pisang belakang kamar kos Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah lebih dari 5 (lima) kali membantu Saksi SLAMET RIYANTO Alias JON (berkas perkara Terpisah) menjualkan Narkotika jenis sabu kepada YAPI (tertangkap), FATKUR ROHMAN (tertangkap), WINDRA, (DPO), serta ANTOK, (DPO), dan Terdakwa telah 3 (tiga) kali membantu membelikan Narkotika jenis sabu, dimana yang terakhir kali, Terdakwa bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan YAPI, dan WINDRA serta ANTOK, dilakukan secara patungan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), YAPI patungan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ANTOK dan saudara WINDRA masing – masing patungan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan selain menjadi perantara dalam jual beli shabu – shabu tersebut Terdakwa juga mengkonsumsi shbau untuk dipakai sender, sedangkan dalam mendapatkan shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I dan dalam kenyataannya Terdakwa tidak terkait dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka Terdakwa dalam hal ini tidak berhak atau telah melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum “ telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan 1 ;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang memuat elemen Alternatif oleh karena itu Majelis tidak perlu mempertimbangkan semua elemen cukup terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa in casu Majelis memilih untuk mempertimbangkan elemen Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika golongan 1 ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi , keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 18.23 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di Kostnya yang beralamat di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, Terdakwa menghubungi Saksi SLAMET RIYANTO Alias JON (berkas perkara Terpisah) melalui aplikasi Whatsapp dan menyampaikan “ bro lek sido bahanmu seng nang Slamet Santoso Alias Gembok (berkas perkara Terpisah) 250 gpp t” (Brow klau jadi bahanmu yang di bawa saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (Penuntutan Terpisah) dua ratus lima puluh tidak apa – apa ?) dan di jawab “ojok bro” (jangan bro), kemudian Terdakwa menghubungi saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (berkas perkara terpisah) dan tidak berselang lama datang saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (berkas perkara terpisah) ke kost Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (berkas perkara terpisah) “endi MBOK barange tak tontok e sak piro” (mana MBOK, barangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya lihat dulu seberapa?), kemudian saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (PENUNTUTAN TERPISAH) menyerahkan plastik klip yang berisi sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa terima lalu Terdakwa melihat isi sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa kembalikan lagi kepada saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa menghubungi kembali Saksi SLAMET RIYANTO Alias JON “gek gelem mari di delok malah iki di tawar 200 lek iyo di toko” (tidak mau setelah Terdakwa lihat malah di tawar dua ratus kalau iya di beli), lalu saksi Slamet Riyanto Alias JON meminta Terdakwa untuk menyusul ke toko tempat saksi Slamet Riyanto Alias JON tinggal, lalu Terdakwa menyuruh saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (berkas perkara terpisah) untuk menyusul saksi Slamet Riyanto Alias JON, kemudian saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (berkas perkara terpisah) pergi. Tidak berselang lama datang saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi Slamet Riyanto Alias JON, kemudian saksi Slamet Riyanto Alias JON meminta sabu yang di bawa saksi SLAMET SANTOSO ALIAS GEMBOK (berkas perkara terpisah) dan setelah diterima oleh saksi Slamet Riyanto Alias JON dan dilihat, kemudian berkata kepada Terdakwa “yo wes kekno” (ya sudah berikan) sambil menyerahkan sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa terima, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saudara ANTOK menghubungi Terdakwa “endi ? 200 ya” (mana, dua ratus ya), lalu Terdakwa pergi kerumah saudara YAPI dan disana sudah terdapat saudara ANTOK, lalu sabu yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa serahkan kepada saudara ANTOK, setelah diterima saudara ANTOK kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua atus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa terima uang tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke kost untuk menemui saksi Slamet Riyanto Alias JON, dan langsung menyerahkan uang Rp. 200.000,- tersebut kepada saksi Slamet Riyanto Alias JON, selanjutnya Saksi Slamet Riyanto Alias JON dan Saksi Slamet Santoso Alias Gembok pulang;

Menimbang bahwa peran Terdakwa sebagai perantara yaitu menjualkan shabu kepada temannya dari SLAMET RIYANTO Alias JON, yang telah Terdakwa telah lebih dari 5 (lima) kali membantu Saksi SLAMET RIYANTO Alias JON (berkas perkara Terpisah) menjualkan Narkotika jenis sabu kepada Saudara YAPI (tertangkap), Saudara FATKUR ROHMAN (tertangkap), Saudara WINDRA, (DPO), dan Saudara ANTOK, (DPO). Untuk saudara YAPI sendiri, Terdakwa telah 3 (tiga) kali membantu membelikan Narkotika jenis sabu, dimana yang terakhir kali, Terdakwa bersama-sama dengan saudara YAPI, dan Saudara WINDRA serta saudara ANTOK, dilakukan secara patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima

Halaman 22 dari 27 Putusan No. 541/Pid.sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), saudara YAPI patungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saudara ANTOK dan saudara WINDRA masing – masing patungan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan dari hasil menjadi perantara tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan upah dari SLAMET RIYANTO Alias JON, namun hanya diajak memakai shabu bersama SLAMET Alias JON ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 5066/NNF/2020 tertanggal 3 Juni 2020 :

Terhadap barang bukti berupa :

- 10170/2020/NNF : berupa satu pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ gram ;

Yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt,M.Si,Dra. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI,A,Md atas sumpah jabatannya menyatakan bahwa terhadap barang bukti 10170/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dan juga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 5073/NNF/2020 tertanggal 3 Juni 2020 :

Terhadap barang bukti berupa :

- 10185/2020/NNF : berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine ± 20 ml;
- 10186/2020/NNF : berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan urine ± 20 ml;

Yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt,M.Si,Dra. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI,A,Md atas sumpah jabatannya menyatakan bahwa terhadap barang bukti 10185/2020/NNF dan 10186/2020/NNF adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan 1, “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 23 dari 27 Putusan No. 541/Pid.sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda dan sifat melawan hukumnya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur hukuman penjara dan denda maka kepada Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara ditambahkan dengan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka ganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti yang dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat (2) huruf b Jo pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) Buah HP Merk Xiaomi warna hitam dengan nomor 085648657373 dan nomor whatsapp 085648657373;
- 2 (dua) buah potongan sedotan kecil warna putih yang salah satu ujungnya di runcingkan;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram dengan berat netto Narkotika jenis sabu $\pm 0,020$ gram.
- Sedotan plastik yang sudah terangkai dengan tutup botol minuman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti shabu merupakan barang yang peredarannya dilarang oleh Pemerintah sedangkan barang bukti berupa potongan sedotan, pipet kaca dan sedotan plastic, merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana serta barang bukti tersebut diatas dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Halaman 24 dari 27 Putusan No. 541/Pid.sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dan kehidupan moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL GHOZI Als CIP Bin SODIK WIBOWO**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN 1** sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut UMum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** serta **pidana denda sejumlah Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan **apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah HP Merk Xiaomi warna hitam dengan nomor 085648657373 dan nomor whatsapp 085648657373;

Halaman 25 dari 27 Putusan No. 541/Pid.sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah potongan sedotan kecil warna putih yang salah satu ujungnya di runcingkan;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram dengan berat netto Narkotika jenis sabu $\pm 0,020$ gram;
- Sedotan plastik yang sudah terangkai dengan tutup botol minuman;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari : **Kamis**, tanggal **10 November 2020**, oleh kami **SISKA RIS SULISTIYO NINGSIH, S.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **SARI CEMPAKA RESPATI, S.H, M.H** dan **FIONA IRNAZWEN, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga di bantu oleh **SAIFULLOH, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jombang dengan dihadiri oleh **ADI BASKORO, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H, M.H

SISKA RIS SULISTIYO NINGSIH, S.H

FIONA IRNAZWEN, S.H, M.H

Panitera Pengganti

M. SAIFULLOH, S.H

Halaman 26 dari 27 Putusan No. 541/Pid.sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan No. 541/Pid.sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27